



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A
- (2) Penentuan tipe Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
- b. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum,
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan dinas
- e. penandatanganan Surat/Naskah Dinas sesuai tugas dan kewenangannya, dan

penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Daerah.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Hukum, serta pendidikan dan pelatihan ;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, Perbendaharaan, dan Penyusunan anggaran ;
- c. pengkoordinasian penyiapan bahan penyuluhan dan bimbingan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. pelaksanaan urusan umum, Persuratan, Perlengkapan rumah tangga, Humas dan Protokol ;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan urusan surat menyurat, dan arsip, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, merumuskan rancangan peraturan dan produk hukum daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, melaksanakan urusan kehumasan dan protokol, rumah tangga, serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, menyusun rencana dan program dinas, melakukan penyusunan anggaran, dan melaksanakan evaluasi serta penyusunan laporan, termasuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengelola perlengkapan serta sarana dan prasarana;

pengawasan terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan keselamatan kerja, dan penetapan norma kerja serta JAMSOSTEK

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial

Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis penetapan, persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan Sebagian tugas Dinas yang meliputi bimbingan tenaga kerja mandiri ;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha (OPP);
- c. Pelaksanaan Pembinaan Lembaga kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit
- d. Pelaksanaan Pembinaan penyelesaian perselisihan, pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Hubungan Industrial terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial ;
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial ;

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial mempunyai tugas Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), Organisasi Pekerja dan Pengusaha (OPP)

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Pasal 22

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan lahan, sarana dan Prasarana, bangunan, koordinasi penyelesaian atas tanah, sertifikasi, penataan lingkungan pemukiman, penyediaan areal, pengolahan dan penetapan.
- (2) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengevaluasian data usulan program, syarat dan kelengkapan usulan calon lokasi ;
- b. pelaksanaan proses rekomendasi pencadangan areal penempatan, pengukuran, batas keliling serta rancangan kapling lokasi;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian rancangan teknik pemukiman Transmigrasi (RTUPT), Redesain serta inventarisasi sisa hak pengolahan lahan;
- d. pelaksanaan penyediaan hak atas tanah lokasi Transmigrasi;
- e. penyediaan pelaksanaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan bangunan fasilitas umum warga Transmigrasi ;
- f. pengkoordinasikan pengarah dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala seksi di bidang Ketransmigrasian
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Penyiapan Kawasan;
 - b. Seksi Pemindahan dan Penempatan ;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi

Pasal 25

- (1) Seksi Penyiapan Kawasan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk tehnik, menghimpun dan mengevaluasi data usuan calon pemukiman transmigrasi baru, melakukan penjajakan atau Pra indentifikasi calon lokasi pemukiman transmigrasi baru serta melakukan rekomendasi dalam rangka pencadangan areal oleh Bupati/Gubernur .
- (3) Seksi Pemindahan dan Penempatan. mempunyai tugas melakukan pemetaan dan pengukuran batas keliling dan rancang kapling lokasi pemukiman, melaksanakan rencana teknis pemukiman transmigrasi (RT/UPT) dan redesain lokasi serta melaksanakan inventarisasi sisa hak pengolahan lahan (PHL)

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Transmigrasi yang meliputi Melakukan Pengembangan Sarana prasarana transmigrasi ,Pembinaan Sumber Daya Manusia, usaha, ekonomi social budaya, melakukan pembinaan kelembagaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pihak swasta.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pengarahan dan penempatan Transmigrasi, penyiapan peralatan, perbekalan, dan pembagian sertifikat lahan (LU,LU1,LU2) serta penyelesaian hak atas tanah;
- b. pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya warga Transmigrasi ;
- c. pelaksanaan penyerahan unit pemukiman Transmigrasi (UPT) ;
- d. pengkoordinasian Pengarahan, dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala seksi di bidang ketransmigrasian ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman;
 - b. Seksi Pengembangan SDM, Sosial dan Budaya ;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 29

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk tehnik pemukiman Tranmigrasi, penyiapan Sarana dan Prasana/dan Bangunan fasilitas umum unit pemukiman Transmigrasi.
- (3) Seksi Pengembangan SDM, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan seleksi pendaftaran, penempatan Transmigrasi, mendistribusikan peralatan/ perbekalan Transmigrasi serta melaksanakan pembagian sertifikasi lahan usaha dan penyelesaian atas tanah/lahan

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

- peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IIb.
 - (3) Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon III.a;
 - (4) Kepala Bidang lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah merupakan eselon III.b;
 - (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IVa.
 - (6) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
 - (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB. VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mempengaruhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB. VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Uraian tugas jabatan struktural dan non struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 45





Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.41 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah yang bertentangan dengan peraturann ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 28 September 2020


BUPATI BUTON TENGAH,
SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten	
Kadis Usker	
Kabng Hukam	


Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 28 September 2020


SEKRETARIS DAERAH,
KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR :




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTENG
 NOMOR : 45 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28-9-2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKABUPATEN BUTON TENGAH**



BUPATI BUTON TENGAH,

 SAMAHUDDIN

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten	
Kadis Monev	
Kabag Hukum	